



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

BAMBANG HARIADI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blok.O No. 37 G RT.005 RW. 002, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama **Dwi Eviyani** sebagaimana tersebut dalam kutipan Buku Nikah Nomor : tertanggal **04 Juni 2010** yang dikeluarkan oleh **Kantor Agama Kecamatan Binuang**.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak pertama perempuan yang bernama **SYIFA AL ZAHIRA**.
3. Bahwa anak **BAMBANG HARIADI** sebagaimana tersebut di dalam kutipan akta kelahiran **No. 6305-CLU-281120111-8065** tanggal **29 November 2011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **SYIFA AL ZAHIRA** Lahir di Tapin, 11 November 2011 anak pertama dari ayah **BAMBANG HARIADI** dan ibu **DWI EVIYANI**

Hal. 1 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta



4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **SYIFA AL ZAHIRA** lahir di Tapin, 11 November 2011 anak pertama dari ayah **BAMBANG HARIADI** dan ibu **DWI EVIYANI** menjadi **SYIFA SYAHIRA** Lahir di Tapin, 11 November 2011 anak pertama dari ayah **BAMBANG HARIADI** dan ibu **DWI EVIYANI** dikarenakan saran dari Ulama.

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan nama adalah untuk kepentingan Adminitrasi dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/mengubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **SYIFA AL ZAHIRA** menjadi **SYIFA SYAHIRA**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau mengubah Akta Kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran nomor **No. 6305-CLU-281120111-8065** tanggal **29 November 2011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **SYIFA AL ZAHIRA** Lahir di Tapin, 11 November 2011 anak pertama dari ayah **BAMBANG HARIADI** dan ibu **DWI EVIYANI** menjadi **SYIFA SYAHIRA** lahir di Tapin, 11 November 2011 anak pertama dari ayah **BAMBANG HARIADI** dan ibu **DWI EVIYANI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.

Hal. 2 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU2811201118065, tertanggal 29 November 2011 atas nama **SYIFA AL ZAHIRA**, lahir Tapin 11 November 2011 anak kesatu perempuan dari ayah BAMBANG HARIADI Dan Ibu DWI EVIYANI dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama BAMBANG HARIADI, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama DWI EVIYANI, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 400.8.2.2/211/DISDUKCAPIL/2024, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 13 Maret 2024, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga diterbitkan tertanggal 14 Desember 2012 atas nama kepala keluarga BAMBANG HARIADI, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Pernikahan Nomor 178/08/VI/2010 dilaksanakan tanggal 4 Juni 2010 antara BAMBANG HARIADI bin ANANG PURNOMO dengan DWI EVIYANI binti MISDIYANTO, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di

Hal. 3 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegelen*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi ANISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Blok.O No. 37 G RT.005 RW. 002, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dwi Eviani;
- Bahwa dengan pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak, yang mana anak pertama bernama **SYIFA AL ZAHIRA** lahir di Tapin pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 12 tahun;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak perempuan di akta kelahirannya yang semula bernama M. MAHFUZH (anak pertama) dari Ayah BAMBANG HARIADI Dan Ibu DWI EVIANI menjadi **SYIFA SYAHIRA** anak kedua dari Ayah BAMBANG HARIADI dan Ibu DWI EVIANI;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon karena sakit-sakitan dan saran dari tuan guru untuk diganti nama;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Hal. 4 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TUKIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Blok.O No. 37 G RT.005 RW. 002, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dwi Eviani;
- Bahwa dengan pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak, yang mana anak pertama bernama **SYIFA AL ZAHIRA** lahir di Tapin pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 12 tahun;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak perempuan di akta kelahirannya yang semula bernama M. MAHFUZH (anak pertama) dari Ayah BAMBANG HARIADI Dan Ibu DWI EVIANI menjadi **SYIFA SYAHIRA** anak kedua dari Ayah BAMBANG HARIADI dan Ibu DWI EVIANI;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon karena sakit-sakitan dan saran dari tuan guru untuk diganti nama;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama anak Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran (P-1) yang semula atas nama **SYIFA AL ZAHIRA** lahir Tapin 11 November 2011 anak kesatu perempuan dari ayah BAMBANG HARIADI Dan Ibu DWI EVIYANI menjadi **SYIFA SYAHIRA** lahir Tapin 11 November 2011 anak kesatu perempuan dari ayah BAMBANG HARIADI Dan Ibu DWI EVIYANI karena saran dari ulama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Blok.O No. 37 G RT.005 RW. 002, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dwi Eviani;
- Bahwa dengan pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak, yang mana anak pertama bernama **SYIFA AL ZAHIRA** lahir di Tapin pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 12 tahun;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak perempuan di akta kelahirannya yang semula bernama M. MAHFUZH (anak pertama) dari Ayah BAMBANG HARIADI Dan Ibu DWI EVIANI menjadi **SYIFA SYAHIRA** anak kedua dari Ayah BAMBANG HARIADI dan Ibu DWI EVIANI;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon karena sakit-sakitan dan saran dari tuan guru untuk diganti nama;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 6 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-2 dan P-5 Pemohon serta disesuaikan dengan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rantau Bujur 9C RT.002/002, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Hal. 7 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan di atas, orang yang tergolong dewasa sehingga cakap bertindak di dalam hukum menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para Saksi, anak Pemohon belum berumur 18 tahun sehingga dalam hal ini diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon adalah benar orang tua dari anak Pemohon, sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon memiliki *legal standing* untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama anak Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran (P-1) yang semula atas nama **SYIFA AL ZAHIRA** lahir Tapin 11 November 2011 anak kesatu perempuan dari ayah BAMBANG HARIADI Dan Ibu DWI EVIYANI menjadi **SYIFA SYAHIRA** lahir Tapin 11 November 2011 anak kesatu perempuan dari ayah BAMBANG HARIADI Dan Ibu DWI EVIYANI karena saran dari ulama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan sebelumnya dan saat diubah menjadi nama SYIFA SYAHIRA kondisinya lebih baik, yang mana nama tersebut saran dari ulama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan masyarakat saran ulama adalah hal yang perlu untuk diikuti, sehingga patut untuk dipedomani;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, kemudian perubahan

Hal. 8 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama tersebut berpengaruh terhadap anak pemohon yakni untuk kepentingan kesehatan dan kepribadian anak Pemohon serta dengan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama maupun tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kemudian disebutkan dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **6305-CLU-281120111-8065** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal **29 November 2011** atas nama **SYIFA AL ZAHIRA** lahir Tapin 11 November 2011 anak kesatu perempuan dari ayah BAMBANG HARIADI dan Ibu DWI EVIYANI menjadi **SYIFA SYAHIRA** lahir Tapin 11 November 2011 anak kesatu perempuan dari ayah BAMBANG HARIADI Dan Ibu DWI EVIYANI;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....R	:	Rp - ;
elaas Panggilan	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP.....	:	
7.....L	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
eges	:	
Jumlah	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 11 dari hal. 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Rta